



Genealogi dan Peran MPU Aceh dalam Mengawal Agama Masyarakat Aceh

Nurkhalis Muchtar

Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta, Indonesia

Email: nurkhalismuchtar@iiq.ac.id

Abstrak

Kebutuhan umat terhadap fatwa dimulai semenjak diutusnya Rasulullah Saw. Karena beliau merupakan figur utama pemberi fatwa yang memiliki otoritas. Dalam Islam, perkembangan fatwa telah ada semenjak awal perkembangan Islam. Kemudian beriring waktu sejarah fatwa terus berkembang hingga era kekinian, tentu telah melewati berbagai fase dan rentang waktu yang lama. Sebagai sebuah lembaga fatwa, MPU Aceh dipimpin oleh para ulama yang memiliki kapasitas dan otoritas keilmuan yang memadai dalam berfatwa sehingga pandangan hukum yang dikeluarkan oleh MPU Aceh bersifat solutif dan mengayomi semua komponen masyarakat. Sejauh penelitian, belum ditemukan kajian khusus mengenai genealogi dan peran MPU Aceh dalam mengawal agama masyarakat Aceh, dari masa klasik hingga era kontemporer terutama sejarah perkembangan MPU Aceh dan profil para ulama yang pernah memimpin lembaga tersebut. Penelitian ini untuk menjawab pertanyaan yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana genealogi MPU Aceh dari masa klasik hingga era kekinian? Bagaimana peran dan profil ulama MPU Aceh dalam mengawal keagamaan?. Dalam menjawab dua pertanyaan besar tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan dengan menelaah berbagai referensi yang membahas mengenai sejarah fatwa dan pembentukan Hukum Islam. Penelitian ini berupaya mengeksplorasi genealogi, peran dan profil ulama MPU Aceh dalam menjaga tatanan keagamaan masyarakat Aceh.

Kata Kunci : Genealogi Fatwa, Peran MPU Aceh, Profil Ulama MPU Aceh.

Abstract

The need for fatwas among the Muslim community has existed since the time of the Prophet Muhammad, who was the primary and authoritative source of fatwas. In Islamic tradition, the practice and development of fatwa issuance have been integral since the early period of Islam and have continued to evolve through various historical phases up to the present day. In the context of Aceh, the Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) serves as an official fatwa institution led by scholars (ulama) possessing the necessary scholarly competence and religious authority. The fatwas issued by the Aceh MPU are intended to be solution-oriented and to serve the interests of all segments of society. However, specific academic studies on the genealogy and role of the Aceh MPU, particularly in overseeing and guiding the religious life of the Acehnese people from the classical to the contemporary period, remain scarce. This includes a lack of comprehensive exploration of the historical development of the institution and the scholarly profiles of its leadership over time. This study aims to address two central research questions: (1) What is the genealogy of the Aceh MPU from the classical era to the contemporary period? and (2) What are the roles and scholarly profiles of the Aceh MPU leaders in maintaining religious order in society? To answer these questions, this research employs a qualitative descriptive method with a library-based approach, examining various historical and scholarly sources related to the evolution of fatwas and the development of Islamic law. Through this approach, the study seeks to investigate the institutional genealogy, functional

roles, and scholarly contributions of the Aceh MPU in preserving and guiding the religious framework of the Acehnese community.

Keywords : *Keywords: Genealogy of Fatwa, Role of MPU Aceh, Profile of MPU Aceh Ulama.*

Pendahuluan

Rasulullah Saw satu-satunya mufti¹ yang layak memberi jawaban dalam berbagai persoalan yang muncul dan dihadapi oleh umat Islam pada masanya.² Mengenai hal ini Ibn Qayyim al-Jauziyah (691-751 H) dalam karyanya *‘Ilam al-Muwaqqi’*in berkomentar: “orang yang pertama menduduki posisi fatwa adalah pemimpin sekalian Rasul, penutup sekalian Nabi dan Rasul, pemegang amanat wahyu, perantara antara Allah dan para hamba-Nya. Fatwa Rasul merupakan fatwa hukum yang pasti, dan harus diikuti, dan tidak boleh menghindar dari putusan dan fatwa Rasul.³

Setelah Rasulullah Saw wafat, para sahabat⁴ yang utama dan mulia mengemban amanah fatwa keagamaan. Para sahabat sangat berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa, sebagian mereka mengalihkan fatwa kepada yang lain untuk menjawab pertanyaan karena takut salah dan keliru dalam menjawab.⁵ Setelah generasi sahabat, kewenangan fatwa diemban oleh para tabi’in⁶ dan tabi’ tabi’in, kemudian generasi berikutnya generasi para imam yang ahli ijtihad.⁷ Saat itu setiap ahli fikih yang berfatwa adalah mereka yang telah mencapai derajat mujtahid mutlak.⁸

Menurut Ali Jum’ah, dalam rentang sejarah Islam, lebih kurang ada sekitar delapan puluh mujtahid yang pernah ada dengan mazhab mereka yang kemudian tersisa hingga tiga belas mazhab yang masyhur dan pada era terakhir empat mazhab yang dikenal di dunia Islam dan menjadi acuan para ulama dalam memberi fatwa keagamaan. Di negara Timur Tengah misalnya, mereka menganut mazhab yang berbeda-beda ada yang memilih mazhab Maliki, Hanafi, Syafi’i,

¹Menurut Al-Buthi, terjadi pergeseran makna mufti, awalnya istilah mufti hanya dipakai bagi mereka yang telah sampai derajat mujtahid, sedangkan sekarang mufti adalah setiap orang yang ditanyakan kepadanya hukum agama, baik mufti itu mujtahid, *muttabi’*, atau bahkan seorang *muqallid*. Lihat Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Ma’a al-Naas Musyawarah wa Fatawa*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Arabi, 2002), hal. 9

²Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1996), hal. 239

³Ibn Qayyim al-Jauziyah, *‘Ilam al-Muwaqqi’*in *‘an Rabbil ‘Alamin*, jld. I (Beirut: Dar al- Kutub Ilmiah, 1991), hal. 9

⁴Para ahli hadis memiliki pandangan yang beragam mengenai definisi sahabat, pendapat yang masyhur adalah; setiap muslim yang melihat Rasulullah adalah sahabat. Lihat Ibn Shalah, *Ma’rifat Anwa’ Ilmi al-Hadis*, (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 2002), hal. 396; Namun penulis lebih memilih pendapat Ibn Hajar al-‘Asqalani yang mendefinisikan sahabat adalah seseorang yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengannya dan mati dalam keadaan Islam. Lihat Mahmud al-Tahhan, *Taisir Musthalah al-Hadis*, (Sanggapurah: al-Haramain, t.t), hal. 198; al-Hafizh Ibn Hajar, *Nuzhat al-Nazhr fi Taudhih Nukhbat al-Fikr fi Musthalah Ahl al-Atsr*, (Riyadh: Maktabah Mamlakah al-Fahd, 2001), hal. 140; Mustafa al-Siba’i, *Sunnah wa Makanatuha fi Tasyri’ Islami*, (Kairo: Dar al-Salam, 2006), hal. 359

⁵Muhammad Zahid al-Kautsari, *Fiqh wa Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 2004), hal. 283

⁶Seseorang yang berjumpa dengan salah satu sahabat Nabi, Islam dan mati dalam keadaan iman. Lihat; Mahmud al-Tahhan, *Taisir Musthalah...*, hal. 202; al-Hafizh Ibn Hajar, *Nuzhat al-Nazhr...*, hal. 143

⁷Muhammad Said al-Baghdadi, *Mazaliq Fatwa*, (Kairo: Dar al-Bashair, 2009), hal. 13

⁸Jamaluddin al-Qasimi, *al-Fatwa fi al-Islam*, (Damaskus: Dar al-Nahdhah, 2006), hal. 36; Nadiyah Syarif al-‘Umri, *al-Ijtihad fi al-Islam*, (Beirut, Muasasah Risalah, 2001), hal. 44

dan adapula yang memilih mazhab Hanbali, semuanya bermuara pada satu poros yang disebut dengan *Ahlusunnah Waljama'ah*.

Sebagai wilayah yang menerapkan nilai keislaman, Aceh umumnya mengikut mazhab Syafi'i. Sehingga fatwa yang beredar umumnya menggunakan referensi dalam Mazhab Syafi'i. Selain itu, Aceh juga memiliki lembaga fatwa yang menduduki posisi penting dalam otoritas fatwa yaitu Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang dikenal dengan MPU Aceh. MPU Aceh memiliki wewenang yang signifikan dalam persoalan keagamaan di Aceh dan lembaga tersebut telah dipimpin oleh para ulama yang memiliki pemikiran yang moderat dan berwawasan. MPU Aceh berdiri tahun 1965 sepuluh tahun lebih awal dari Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat.

Hadirnya fatwa para ulama, merupakan jawaban terhadap berbagai persoalan keislaman, serta menjadi penengah atas berbagai kisruh keagamaan dalam masyarakat. Akhir dari fatwa tidak lain agar masyarakat mengetahui secara persis duduk persoalan sebenarnya dalam menghadapi segala peribadatan, dan non peribadatan. Ataupun tegasnya mengetahui secara mantap tentang masalah sosial keagamaan, maupun sosial kemasyarakatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk menelaah dan mengkaji secara mendalam berbagai referensi yang membahas tentang sejarah fatwa, perkembangan lembaga keulamaan, serta dinamika pembentukan hukum Islam dalam konteks Aceh. Penelitian bertumpu pada sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, arsip, dokumen resmi MPU Aceh, hasil musyawarah ulama, dan karya-karya ilmuwan yang relevan dengan topik genealogi serta peran lembaga keulamaan dalam menjaga ajaran Islam. Melalui telaah pustaka ini, peneliti menelusuri jejak historis kemunculan MPU Aceh serta konstruksi sosial dan politik yang melatarbelakangi peranannya dalam mengawal agama masyarakat.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*), yakni dengan mengidentifikasi tema-tema utama, pemikiran keagamaan, dan konstruksi hukum Islam yang berkembang dalam dokumen dan literatur yang dikaji.⁹ Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun deskripsi yang sistematis dan mendalam mengenai peran MPU Aceh sebagai institusi keagamaan yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa serta memberikan panduan keagamaan kepada masyarakat. Selain itu, pendekatan kepustakaan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk mengonstruksi hubungan antara tradisi keulamaan lokal di Aceh

⁹Mendra Wijaya, Bayu Pratomo, Andi Batary Citta, Sumardi Efendi, *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. (Medan: PT. Media Penerbit Indonesia, 2025), hal. 5

dengan perkembangan hukum Islam yang bersifat nasional dan global, sehingga memperlihatkan peran strategis MPU dalam menjaga kesinambungan nilai-nilai Islam di tengah perubahan zaman.

Pembahasan

A. Genealogi Sejarah Fatwa dari Masa Klasik hingga Masa Sekarang

Abdul Wahab Khallaf membagi periodisasi *tasyri'* (sejarah pembentukan hukum Islam) dalam 4 (empat) periode utama¹⁰: periode pertama yaitu periode Rasulullah saw disebut dengan masa pemunculan dan pembentukan. Fase ini berlangsung selama lebih kurang 22 tahun. Periode kedua era para sahabat Rasulullah Saw. Masa ini disebut juga dengan masa penafsiran dan penyempurnaan. Periode para sahabat berlangsung selama 90 tahun, dihitung mulai wafatnya Nabi Muhammad sampai akhir abad pertama hijriyah.

Selanjutnya, periode pembukuan dan munculnya imam-imam mujtahid. Masa ini berlangsung selama 250 tahun, dimulai dari kira-kira tahun 100 H sampai tahun 350 H. Kemudian periode *taklid*¹¹ disebut dengan masa *jumud* dan terhentinya ijtihad. Fase ini dimulai dari berakhirnya periode ketiga di atas. Munculnya fatwa para ulama dan mujtahid berkaitan erat dengan periode *tasyri'*.

Umumnya para pakar hukum Islam, membagi periodisasi hukum Islam dalam empat periode, walaupun menurut Muhammad Ali al-Sayis ada dua periode berikutnya. Periode kelima dimulai dari pertengahan abad kelima hingga tahun 656 H ditandai dengan runtuhnya Baghdad.¹² Sedangkan periode keenam dimulai dari runtuhnya Baghdad hingga masa sekarang ini, dimana kekuasaan Turki Usmani masuk dalam periode ini.¹³

Orang yang pertama kali melakukan tugas memberi fatwa dalam Islam adalah Nabi Muhammad saw dimana fatwa-fatwa Nabi tersebut adalah merupakan wahyu dari Allah swt dan merupakan sesuatu yang diyakini kebenarannya.¹⁴ Fatwa-fatwa Nabi tersebut dikenal dengan sebutan Sunnah atau Hadis. Setelah Nabi Muhammad Saw wafat, tugas-tugas berfatwa tersebut

¹⁰Abdul Wahab Khallaf, *Khulashah al-Tasyri' al-Islami*, (Jakarta: Majelis al-A'la Indonesia li ad-Da'wati al-Islamiyah, 1968), hal. 7-14

¹¹Ada beberapa penyebab merebaknya taklid antara lain: seruan kuat yang gencar dilakukan para pendukung mazhab yang dianut, lemahnya kepercayaan terhadap hakim, adanya pembukuan dan pembakuan mazhab, terjadi persaingan antara para ulama sehingga tidak ada yang berani tampil untuk menjadi mujtahid, saling berdebat dan menyempitnya pergaulan para fuqaha, berlebih-lebihan dalam meringkas yang berakibat tersia-sianya waktu, ulama banyak bergelut dalam hal yang tidak penting, lemahnya semangat dalam belajar dan lebih mencintai materi semata. Lihat Muhammad Ali as-Sayis, *Sejarah Fikih Islam*, terj. Nurhadi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), hal. 177

¹²Pada periode kelima ditandai dengan tidak terdapat ulama yang *mustaqil* dalam ijtihadnya, umumnya mereka mengikut imam mujtahid sebelumnya. Usaha para ulama pada fase ini dapat disimpulkan kedalam tiga hal; penelitian illat-illat hukum, pentarjihan pendapat-pendapat yang bertentangan dalam mazhab, dukungan terhadap mazhab yang dianut. Lihat Muhammad Ali as-Sayis, *Sejarah Fikih...*, hal. 163

¹³Ali Jum'ah, *al-Madkhal ila Dirasat al-Madhahib al-Fiqhiyah*, (Kairo: Dar al-Salam, 2007), hal. 349

¹⁴Muhammad Salam Mazkur, *Al-Qadha' fi al-Islam*, (Kairo: al-'Alimiyah, 1964), hal. 136

dilanjutkan oleh para sahabatnya, dan tentu saja ada perbedaan antara fatwa Nabi dengan fatwa para sahabat.

Pada masa sahabat, masalah fatwa telah melembaga, artinya khalifah menampung semua permasalahan yang memerlukan penentuan status hukum, kemudian khalifah memberikan fatwanya tentang masalah-masalah itu. Abu Bakar Shiddiq misalnya, apabila ia tidak menemukan hukum di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, kerap kali ia mengumpulkan para sahabat Nabi untuk bermusyawarah. Kemudian jika mereka telah sepakat untuk menetapkan suatu pendapat, Abu Bakar Shiddiq lalu memutuskan hukum menurut pendapat tersebut.

Menurut Muhammad Salam Madkur,¹⁵ di antara para sahabat yang banyak mengeluarkan fatwa keagamaan adalah: Umar Ibn Khattab (w. 23 H), Abdullah Ibn Mas'ud (w. 32 H), Aisyah (w. 98 H), Zaid Ibn Tsabit (w. 43 H), Abdullah Ibn Abbas (w. 68 H), Abdullah Ibn Umar (w. 74 H). Selain dari mereka, dikenal juga beberapa orang sahabat lain yang tingkatan jumlah fatwanya di bawah sahabat-sahabat Nabi yang disebutkan di atas.¹⁶ Di antaranya ada: Abu Bakar Shiddiq (w. 13 H), Ummu Salamah, Anas Ibn Malik (w. 93 H), Abu Sa'id al-Khudri, Abu Hurairah, Abdullah Ibn Amru Ibn Ash (w. 73 H), Abdullah Ibn Zubeir, Abu Musa al-Asy'ari, Sa'ad Ibn Abi Waqqash (w. 55 H), Salman al-Farisi (w. 32 H), Jabir Ibn Abdullah, Muaz Ibn Jabal, Thalhah (w. 36 H), Zubeir Ibn 'Awwam (w. 36 H), Abdurahman Ibn Auf (w. 32 H), Imran Ibn Hussein, Ubadah Ibn Shamit, Mu'awiyah Ibn Abi Sufyan.

Kemudian pada masa tabi'in dikenal ulama-ulama pemberi fatwa yang tersebar di negeri-negeri Islam yang pada masa itu juga telah berkembang. Di Madinah terkenal Sa'id Ibn Musayyab (w. 94 H),¹⁷ di Makkah terkenal Atha' Ibn Abi Rabah (w. 114 H), di Kufah terkenal Ibrahim Nakha'i (w. 96 H) dan Sya'bi (w. 103 H), di Bashrah terkenal Hasan al-Basri (w. 111 H), di Yaman terkenal Thaus Ibn Kaisan dan di Syam terkenal Makhul (w. 113 H).¹⁸

Pada masa periode ketiga dari periode *tasyri'*, yaitu masa munculnya Imam-imam mujtahid, pembangun mazhab-mazhab dan permasalahan fikih mulai dibukukan. Persoalan fikih yang dibukukan merupakan masalah-masalah hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, fatwa sahabat dan fatwa-fatwa para mujtahid sebagai hasil ijtihad mereka.

Permasalahan fikih yang ada dikelompokkan dalam bentuk yang tersusun, sehingga

¹⁵ Muhammad Salam Mazkur, *Al-Qadha'...*, hal. 137

¹⁶Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam...*, hal. 18

¹⁷Sa'id Ibn al-Musayyab/al-Musayyib Ibn Hazn Ibn Abi Wahab al-Makhzumi, salah satu ahli fikih, para ulama dan ahli hadis sepakat bahwa *mursal* Ibn Musayyab adalah *mursal* yang paling sah. Ali Madini mengatakan; "aku tidak mengetahui tabi'in yang lebih alim dari Ibn Musayyab," ia wafat pada usia 80 tahun. Lihat Ibn Hajar al-'Asqalani, *Taqrib al-Tahdhib, tahqiq*: Muhammad 'Awwamah, (Suria: Dar al-Rusydi, 1991), hal. 241

¹⁸Salah satu pakar ushul fiqih yang tajam membahas mengenai asal mula mazhab-mazhab, membahas secara jelas dan kritis adalah Ahmad Hasan dari Pakistan. Lebih lanjut lihat Ahmad Hasan, *Ijtihad Sebelum Tertutup*, (Bandung: PUSTAKA, 2001) hal. 11-27

memudahkan pembacanya mencari masalah yang diinginkan. Pada periode ketiga ini pula muncul perbedaan-perbedaan pemahaman di antara para mujtahid dalam berijtihad, sehingga tentu saja fatwa-fatwa yang dihasilkannya berbeda pula. Dari perbedaan pemahaman itulah muncul fatwa-fatwa para mujtahid sebagai hasil ijtihad mereka. Di antara para ulama mujtahid pada masa ini ada 13 (tiga belas) orang. Mereka adalah: Sufyan Ibn Uyainah (w. 182 H) di Mekah, Malik bin (w. 179 H) di Madinah, Hasan al-Bashri di Bashrah, Abu Hanifah (w. 150 H) di Kufah, Sufyan al-Tsauri (w. 161 H) di Kufah, Al-Syafi'i (w. 204 H) di Mesir, Al-Auza'i (w. 157 H) di Syria, Al-Laits (w. 175 H) di Mesir, Abu Tsaur di Baghdad, Ahmad Ibn Hanbal (w. 241 H) di Baghdad, Daud al-Zahiry (w. 270 H) di Baghdad, Ibn Jarir al-Thabari (w. 310 H) di Baghdad, Ishaq Ibn Rahawaih (w. 238 H) di Naisabur.

Ketiga belas ulama yang telah disebutkan di atas, diakui oleh seluruh ulama Islam sebagai mujtahid muthlaq,¹⁹ artinya mereka diakui mempunyai kemampuan berijtihad secara penuh dengan memakai metode dan dasar-dasar ijtihad yang mereka ciptakan sendiri.²⁰ Namun pendapat mereka tidak tersampaikan ke generasi sesudahnya, hal ini dikarenakan sebagian ulama tersebut tidak memiliki pengikut dan pengembang mazhab yang berusaha menyebarkan hasil ijtihad ke tengah umat Islam yang hidup setelah mereka, sehingga mazhab mereka pun hilang ditelan masa dan waktu.²¹

Sehingga di dunia Islam umumnya mereka hanya mengenal empat mazhab yang dikenal hingga hari ini, yang kemudian mazhab-mazhab tersebut dikenal dengan mazhab empat yang mu'tabar dan menjadi acuan para ulama mazhab yang datang setelah mereka dalam memberikan fatwa keagamaan. Bahkan salah satu ulama Indonesia Nawawi al-Bantani dalam Karyanya *Nihayat al-Zayn fi Irsyad al-Mubtadi'in* menjelaskan bahwa hanya dalam ruang lingkup empat mazhab saja boleh diikuti dan dirujuk fatwa dalam mengeluarkan fatwa-fatwa keagamaan. Para ulama yang dikenal dengan imam mazhab yang mazhab mereka bisa dijadikan pegangan dalam rujukan hukum Islam antara lain adalah:

1. Mazhab Imam Syafi'i²²

¹⁹Mujtahid muthlak adalah seseorang yang mampu mengistimbatkan hukum dari sumbernya. Lihat Nawawi al-Bantani, *Nihayat al-Zayn*, (Beirut: Dar Fikr, 2005), hal. 6

²⁰Para imam mazhab yang selalu menggagas pemikirannya dalam berbagai bidang kehidupan itu dapat dilakukan secara terbuka. Mereka berani dan bebas melakukan kreasi intelektual melalui proses reinterpretasi terhadap kedua sumber tersebut secara dinamis untuk mengaktualisasikan prinsip-prinsip Islam dengan tanpa terjebak dalam pengaruh pemahaman doktrinal setempat atau kekuasaan tertentu. Belakangan, pemikiran dinamis para imam mazhab tersebut dijadikan sebagai doktrin teologis statis oleh sebagian kalangan masyarakat muslim. Lihat Irwandar, *Dekonstruksi Pemikiran Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Press, 2003), hal. 80

²¹Muhammad Amin, *Ijtihad Ibn Taimiyah dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: INIS, 1991), hal. 51

²²Muhammad Ibn Idris Ibn Abbas Ibn Usman Ibn Syafi'i, bertemu dengan nasab Rasulullah pada kakeknya Abd Manaf, ia lahir di Ghaza Palestina pada tahun 150 H. Bertepatan dengan wafatnya Abu Hanifah. Al-Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 H. Dia termasuk salah seorang mujtahid muthlaq, dikenal pendekar dalam bidang hadis, fiqh dan ushul fiqh. Lihat Abu Zahrah, *Tarikh...*, hal. 424-425; Mustafa al-Siba'i, *Sunnah wa Makanatuha...*, hal. 359; Ali Jum'ah, *al-Madkhal ila Dirasati...*, hal. 21; Ali Jum'ah, *al-Imam al-Syafi'i wa Madrasatuhu al-Fiqhiyah*, (Kairo: Dar al-

2. Mazhab Imam Abu Hanifah²³
3. Mazhab Imam Malik bin Anas²⁴
4. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal.²⁵

Setelah era para pendiri mazhab dan murid-muridnya berlalu, semangat berijtihad para ahli fikih lambat laun menjadi lesu. Kualitas dan kuantitas ijtihad mereka semakin menurun. Para ahli fikih dalam memecahkan persoalan umumnya tidak langsung merujuk ke Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka cenderung mencari hasil ijtihad para mujtahid dan mengembangkan hukum *furu'* dengan tetap mengacu kepada mazhab mereka, atau kepada kaidah *ushuliyah* yang ditetapkan dalam mazhab.

Keadaan seperti ini terus berlangsung ke seluruh penjuru dunia Islam. Dimana ungkapan “pintu ijtihad telah tertutup” menjadi sebuah semboyan yang terus didengungkan oleh sebagian pihak yang tidak ingin adanya pembaharuan dalam hukum Islam, bahkan anti sama sekali dengan istilah *tajdid*. Namun demikian patut dikemukakan bahwa ada sejumlah pemikir Islam dengan penuh tanggung jawab menyerukan pembaharuan dalam Islam demi kemajuan Islam di antaranya adalah: Al-Dahlawi (w. 1768 M), Sayyid Ahmad Khan (w. 1898),²⁶ Al-Afghani (w. 1897),²⁷ Muhammad Abduh (w. 1905),²⁸ Muhammad Iqbal (w. 1938), Al-Maududi (w. 1979),

Risalah, 2003), hal. 7

²³Nu'man Ibn Tsabit Ibn Zuwata, lahir di Kufah tahun 80 H dan wafat tahun 150 H. Dia orang pertama yang mengembangkan fiqh dengan metodenya sendiri, mulai mengembangkan metode fiqhnya pada tahun 120 H setelah wafat gurunya Hammad Ibn Abi Sulaiman. Ia belajar pada gurunya itu selama 18 tahun, maka wajar ketika gurunya wafat ia yang menggantikan gurunya untuk mengajar di posisinya. Lihat Abu Zahrah, *Tarikh...*, hal. 350-351; Mustafa al-Siba'i, *Sunnah wa Makanatuha...*, hal. 363; Ali Jum'ah, *al-Madkhal ila Dirasati...*, hal. 73

²⁴Malik Ibn Anas Ibn Abi Amar al-Ashfahani, lahir pada masa khalifah al-Walid Ibn Abd Malik dan wafat pada masa khalifah Harun al-Rasyid. Salah satu karyanya yang terkenal adalah *al-Muwattha'*. Lihat Abu Zahrah, *Tarikh...*, hal. 420; Mustafa al-Siba'i, *Sunnah wa Makanatuha...*, hal. 387; Ali Jum'ah, *al-Madkhal ila Dirasati...*, hal. 139

²⁵Ahmad Ibn Hanbal lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H di Baghdad. Hanbal adalah nama kakeknya. Salah satu karya monumentalnya adalah *Musnad*, kitab hadis yang di tahqiq oleh pakar hadis Mesir Ahmad Syakir. Lihat Abu Zahrah, *Tarikh...*, hal. 468; Mustafa al-Siba'i, *Sunnah wa Makanatuha...*, hal. 397; Ali Jum'ah, *al-Madkhal ila Dirasati...*, hal. 191

²⁶Pemikiran Ahmad Khan di bidang keislaman antara lain, ia melihat bahwa umat Islam di India mundur karena mereka tidak mengikuti perkembangan zaman. Sikap fatalis dan pasif akan mudah untuk dihancurkan. Ia juga pemikir yang rasionalis berpikir logis dan sangat kritis dalam mengkaji Alquran dan hadis. Lihat Abdul Sani, *Lintasan Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hal. 147-148

²⁷Al-Afghani melihat bahwa kemunduran umat Islam bukanlah karena Islam tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, dan perubahan kondisi. Kemunduran mereka disebabkan beberapa faktor. Umat Islam telah dipengaruhi sifat statis, berpegang pada taklid, bersikap fatalis, telah meninggalkan akhlak tinggi, dan telah melupakan ilmu pengetahuan. Sikap statis itu telah membawa umat Islam menjadi tidak berkembang dan hanya mengikuti apa yang telah menjadi hasil ijtihad ulama sebelum mereka. Lihat Abdul Hamid, dkk. *Pemikiran Modern Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal. 246 ; Musthafa ar-Rafi'i, *Potret Juru Dakwah*, terj. Nabhani Idris, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), hal. 173

²⁸Ada empat agenda modernisasi Abduh, yaitu: pembaharuan pemikiran Islam agar selaras dengan modernitas, pemurnian ajaran agama dari ajaran bid'ah, pembaharuan pendidikan tinggi Islam, dan pembelaan Islam terhadap pengaruh Eropa dan serangan Kristen. Dalam banyak hal, ide Abduh inilah yang akhirnya banyak diambil sebagai model gerakan keislaman modern Indonesia, semacam Persis, Muhammadiyah dan al-Washliyah. Lihat Mahsun Fuad, *Hukum Islam...*, hal. 140; Mengenai mazhab, Abduh mengatakan bahwa aliran-pikiran yang berbeda dalam suatu masyarakat adalah biasa. Namun kefanatikan terhadap salah satu mazhab itulah yang keliru karena dapat membahayakan persatuan dan kesatuan umat Islam. Lihat Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 200

Ahmad Dahlan (w. 1923), Ahmad Soerkati (w. 1943),²⁹ Ahmad Hassan (w. 1958), Hazairin (w. 1975),³⁰ dan masih banyak intelektual lain yang menyerukan pembaharuan Islam.

Pada umumnya sejak Islam masuk ke Indonesia, umat Islam Indonesia adalah penganut mazhab Syafi'i. Namun demikian sejak munculnya ide-ide pembaharuan dalam dunia Islam, pengaruhnya juga sampai ke Indonesia. Hal ini ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi Islam, seperti Muhammadiyah di Yogyakarta, Nahdhatul Ulama di Jombang, Perti di Sumatera Barat yang kemudian merambah ke Aceh, Persis di Bandung, Nahdhatul Wathan di Lombok, dan berbagai organisasi Islam lainnya. Organisasi-organisasi ini mempengaruhi pemahaman hukum Islam yang dianut masyarakat.³¹

B. Peran dan Profil Para Ulama MPU Aceh

MPU Aceh adalah singkatan dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Lembaga ini sama dengan Majelis Ulama Indonesia. Di awal pembentukannya pada tahun 1965 namanya adalah Majelis Ulama Aceh (MUA). Ketika lembaga ini dibentuk secara nasional pada tahun 1975 dengan nama Majelis Ulama Indonesia, maka MUA di Aceh dirubah namanya menjadi MUI. Tetapi pada tahun 2000³² MUI Aceh mengubah nama secara permanen sampai sekarang dengan nama Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh atau disingkat dengan MPU Aceh.³³

Dalam Website Resmi Sekretariat MPU Aceh disebutkan bahwa dalam catatan sejarah Aceh dari zaman dahulu membuktikan bahwa para ulama selalu mendapatkan tempat yang khusus di hati masyarakat Aceh. Dalam Qanun Al-Asyi disebutkan bahwa wadah ulama adalah salah satu lembaga tertinggi negara dipimpin oleh Qadhi Malikul Adil yang dibantu empat orang *Syaikhul Islam* yaitu Mufti Mazhab Syafi'i, Mufti Mazhab Maliki, Mufti Mazhab Hanafi dan Mufti Mazhab Hambali. MPU Aceh menggunakan mazhab yang empat dalam mengeluarkan fatwa keagamaan, walaupun pada era sekarang lebih mengarah dan dominan kepada Mazhab Syafi'i.

²⁹Peran penting Ahmad Surkati dimulai tahun 1912 ketika ia mengeluarkan fatwa mempertanyakan mengapa setiap orang harus menerima bahwa seorang sayyid dapat langsung mendapatkan posisi istimewa; bahkan seorang non-sayyid tidak dapat menikah dengan anak perempuan sayyid; bahwa seorang non-sayyid harus mencium tangannya, dan praktek-praktek pengagungan lainnya. Lihat Bisri Affandi, *Ahmad Surkati (1874-1943) Pembaharu dan Pemurni Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999), hal. 254

³⁰Menurut Hazairin, Indonesia harus memiliki mazhab nasional yang sesuai dengan karakteristik Indonesia dengan melakukan rekonstruksi yang dimulai dari mazhab Syafi'i, inilah perbedaan titik tolak antara Hazairin dan Hasbi Ash-Shiddieqy, dimana Hasbi ingin membentuk fiqh Indonesia dengan menggunakan perbandingan mazhab. Sedangkan Hazairin lebih mengawali kontruksinya dari pengembangan fiqh Syafi'i. Lihat Mahsun Fuad, *Hukum Islam...*, hal. 76-77; usaha merekonstruksi fiqh baru menurut pandangan Hazairin dapat dimulai dengan tafsir otentik atas Alquran. Dalam analisis dan hasil temuan dari studi tentang pemikiran waris Hazairin yang dilakukan oleh Al Yasa' Abu Bakar, dapat ditarik kesimpulan bahwa karakter sumber-sumber hukum Islam, yakni sunnah, ijma', dan qiyas memungkinkan untuk digugat hasil ketetapan ijtihadnya. Lihat Mahsun Fuad, *Hukum Islam...*, hal. 81

³¹ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1980), hal. 23

³²Perubahan nama pada tahun 2000 merupakan tindak lanjut dari UU Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. sehingga amanat undang-undang ini ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Ulama Provinsi Aceh.

³³M. Hasbi Amiruddin, *Tengku Muhammad Daud Zamzami*, (Banda Aceh: DPKA Aceh, 2021), hal. 23

Secara Kedudukan, tugas dan wewenang, MPU Aceh memiliki posisi penting menyangkut fatwa keagamaan khususnya di Aceh. Dalam keputusan MPU Aceh nomor 01 tahun 2001 disebutkan mengenai peraturan tata tertib MPU Aceh sebagai berikut: Kedudukan MPU Aceh antara lain sebagai; 1. Majelis Permusyawaratan Ulama adalah lembaga independen yang merupakan wahana untuk meningkatkan peranan ulama dalam pembangunan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 2. MPU berkedudukan sejajar dengan Pemerintah Daerah dan DPRD dan sebagai mitra dalam Perumusan Kebijakan Daerah; 3. MPU ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintah yang jujur, bersih dan berwibawa serta islami di daerah.

Tugas dan wewenang MPU Aceh ialah; 1. MPU melakukan tugas dan misinya berdasarkan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Dewan Paripurna Ulama disingkat DPU adalah komponen utama MPU yang mempunyai otoritas penuh dalam pemberian fatwa, pertimbangan dan saran/nasehat Pemda dan DPRD. MPU Aceh juga mempunyai tugas; a. menetapkan fatwa hukum terhadap suatu masalah yang timbul dalam masyarakat dan kebijakan-kebijakan Pemda dan DPRD, diminta atau tidak diminta; b. memberikan pertimbangan kepada Pemda dan DPRD dalam perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan serta tatanan ekonomi yang islami; c. memberikan masukan, serta nasehat/saran-saran dalam penentuan kebijakan daerah dari aspek syariat Islam.³⁴

Sedangkan di Aceh, fatwa ulama semakin strategis seiring dengan ditetapkan daerah Aceh sebagai wilayah yang mempunyai kewenangan untuk menerapkan syariat Islam. Untuk itu, peran ulama (MPU) secara kelembagaan sedemikian penting. Ulama sesuai dengan UU Nomor 18 tahun 2001 berperan sebagai salah satu pihak penentu dalam membuat kebijakan Aceh kedepan. Peran itu merupakan peran yang baru karena sebelumnya MPU (MUI) hanya sebagai penasehat yang kadang didengar atau pun tidak. Sedangkan menurut UU Otonomi Khusus tersebut ulama sebagai penentu dan terlibat penuh dalam setiap kebijakan strategis yang akan dilaksanakan.

Secara lebih jelas, kedudukan MPU sebagai disebutkan dalam Qanun nomor 9 tahun 2003 pasal 2 menyatakan bahwa Majelis Ulama berwenang memberikan pertimbangan, saran/fatwa baik diminta ataupun tidak, diminta mau pun tidak diminta kepada Badan Eksekutif, Legislatif, Kepolisian Daerah, Kejaksaan, Kodam, dan lain-lain badan pemerintahan lainnya.³⁵

Melihat kepada sejarah berdirinya Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, MPU Aceh

³⁴Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, *Kumpulan Fatwa-Fatwa MPU Aceh 2008*, (Aceh Besar: MPU Aceh, 2008), hal. 4-6

³⁵Warul Walidin, dkk., *Peranan Ulama Dalam Pelaksanaan Syariat Islam*, (Banda Aceh: Pemda Aceh, 2006), hal. 162

mulai dibentuk pada tahun 1965 yang dipimpin pada awal berdirinya oleh Teungku Haji Abdullah Ujong Rimba seorang ulama lulusan dayah pesantren Aceh dan ia juga pernah belajar beberapa tahun di Mekkah. Dari semenjak berdirinya, MPU Aceh telah dipimpin oleh para ulama dan ilmuwan berpengaruh di Aceh.³⁶

Adapun beberapa ulama pimpinan MPU Aceh dari tahun 1965 sampai sekarang yang sangat mempengaruhi kiprah MPU Aceh dengan fatwa-fatwa keagamaan di antara mereka adalah: Teungku Haji Abdullah Ujong Rimba, Prof. Teungku Ali Hajmy, Prof. Dr. Teungku Muslim Ibrahim, dan Teungku Muhammad Daud Zamzami. Sedangkan sekarang MPU Aceh dipimpin oleh Teungku Faisal Ali yang memimpin MPU Aceh setelah wafatnya Teungku Muhammad Daud Zamzami yang dikenal dengan Abu Daud Zamzami pada tahun 2022.

C. Profil Para Ulama MPU Aceh:

1. Teungku Haji Abdullah Ujong Rimba.

Beliau adalah ulama yang paling lama menjadi Ketua MUI Aceh. MUI atau MPU Aceh adalah sebuah lembaga terhormat dan berpengaruh mengawal pemahaman keagamaan di Aceh. Teungku Haji Abdullah Ujong Rimba lahir Desa Ujong Rimba Pidie sekitar tahun 1900. Beliau juga anak Teungku Haji Hasyim yang merupakan salah satu Qadhi Ulee Balang Peusangan. Memulai perjalanan keilmuannya Teungku Abdullah Ujong Rimba belajar langsung kepada ayahnya yang juga seorang Teungku dan tokoh masyarakat sambil bersekolah dasar atau sekolah *Volkschool* yang masyhur pada zaman Belanda.

Selanjutnya atas keinginannya sendiri beliau mulai belajar di Dayah Ie Leubeue yang dipimpin oleh Teungku Ali, seorang ulama dan pimpinan dayah di Meunasah Blang, Pidie. Kata Ie Leubeue mengingatkan kita pada seorang ulama besar Aceh yang hijrah ke Yan Kedah Malaysia yang merupakan guru dari banyak ulama Aceh termasuk Abu Krueng Kalee ialah Teungku Chik Muhammad Arsyad Di Yan yang dikenal dengan Teungku Chik Di Yan yang juga teman dari Teungku Chik Oemar Diyan ayahnya Abu Indrapuri dan Abu Lam U.

Setelah lima tahun Teungku Abdullah Ujong Rimba belajar di Dayah Ie Leubeue dan beliau menguasai ilmu-ilmu keislaman dengan baik, kemudian beliau berangkat ke Lamsie Aceh Besar untuk belajar di sebuah dayah yang dipimpin oleh Teuku Panglima Polem Muhammad Daudsyah. Di dayah ini Teungku Abdullah Ujong Rimba mempelajari hampir seluruh cabang keilmuan Islam seperti tafsir, hadits, fiqih, dan ilmu alat seperti nahwu dan sharaf. Sekitar tiga

³⁶Di antara mereka yang pernah memimpin lembaga yang terhormat ini baik dalam waktu singkat dan lama adalah: Tgk. H Abdullah Ujong Rimba, Prof. Tgk H. Ali Hajmy, Tgk. H Soufyan Hamzah, Prof. H Ibrahim Husein, MA., Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA., Drs. Tgk. H Ghazali Mohd. Syam, Tgk. H Muhammad Daud Zamzami dan sekarang Tgk. H Faisal Ali.

tahun beliau berada di dayah ini, kemudian beliau melanjutkan ke Siem di Dayah yang dipimpin oleh Abu Kruengkalee. Di Dayah Abu Kruengkalee telah nampak keulamaan Teungku Ujong Rimba, sehingga beliau kemudian melanjutkan belajarnya ke Kota Mekkah yang merupakan pusat keilmuan dunia Islam pada masa itu.

Pada era tiga puluhan dan empat puluhan, di kota Mekkah masih banyak para ulama dan ilmuan Islam berpengaruh seperti: Syekh Habibullah Syinqiti, Syekh Muhammad Arabi Tabani, Syekh Hamdan al-Mahrishi, Syekh Muhammad Hasan Masyat, Syekh Yahya Aman, Syekh Rahmatullah Hindi dan banyak ulama lainnya. Ketika tiba di Mekkah, sudah ada ulama Aceh yang lebih dahulu dari beliau, berasal dari Tanjung Samalanga anak dari Abu Idris Tanjung gurunya Abu Cot Kuta yaitu Teungku Haji Abdul Hamid atau Ayah Hamid yang mengamankan diri ke Mekkah karena akan ditangkap Belanda, disebabkan keaktifan Ayah Hamid dalam organisasi pergerakan yang dinilai berbahaya oleh Belanda.

Teungku Abdullah Ujong Rimba hanya dua tahun menetap di Mekkah, karena pada dasarnya beliau sudah menjadi seorang ulama yang mendalam ilmunya. Di Mekkah beliau banyak belajar dan bertukar pikiran dengan Teungku Abdul Hamid Tanjung terutama mengenai pembaharuan pendidikan dan keadaan pergerakan untuk kemerdekaan. Tidak lama kemudian, pulanglah Teungku Haji Abdullah Ujong Rimba ke Aceh, dan mulailah berkiprah sebagai seorang ulama dan tokoh yang mengayomi masyarakat. Beliau dan Teungku Muhammad Daud Bereueh membangun sebuah lembaga pendidikan yang dinamakan dengan Sa'adah Abadiyah.

Pesantren dengan pola pembaharuan baik dari materi pembahasan maupun pola pengajarnya yang berbeda, bahkan banyak para pengajarnya yang berasal dari luar Aceh seperti berasal dari Padang Sumatera Barat. Sebagai seorang yang berteman dengan Teungku Muhammad Daud Bereueh, beliau pernah juga terlibat dalam DII TII selama dua tahun, yang kemudian beliau memutuskan keluar dan tidak mengikuti gerakan tersebut setelah mempertimbangkan banyak hal. Apalagi ulama seperti Abu Krueng Kalee, Abuya Muda Waly, Abu Cot Kuta dan ulama lainnya tidak sependapat dengan gerakan tersebut.

Sebagai seorang ulama dan pengayom masyarakat, Abu Abdullah Ujong Rimba menduduki banyak jabatan penting di Aceh, beliau pernah menjadi anggota DPA pusat, DPR Aceh sekali dengan Abuya Muhibbuddin Waly, dan pernah pula menjadi kepala mahkamah keagamaan pada masa Jepang. Sedangkan paling lama berkiprah Abu Ujong Rimba ialah di MUI Aceh atau sekarang dikenal dengan MPU Aceh.

Dari kegigihannya mengelola organisasi, Teungku Haji Abdullah Ujong Rimba dipercayakan menjadi ketua MUI Aceh semenjak dibentuknya dengan nama Majelis Ulama Aceh

atau MUA tahun 1965 sampai tahun 1982 hingga menjelang wafatnya beliau, beliau memimpin MUI Aceh. Dan pada tahun 1982 jabatan ketua MUI diserahkan kepada Prof. Haji Ali Hajmy.³⁷ Prof. Ali Hasjmy yang juga pernah menjadi Rektor IAIN Arraniry, lulusan Sumatra Thawalib Padang Panjang murid dari Angku Mudo Abdul Hamid Hakim pengarang Kitab *Mabadi Awwaliyah*, murid dari Syekh Haji Abdul Karim Amrullah, ayah dari Buya Hamka.

Abu Ujong Rimba juga seorang penulis yang telah menghasilkan beberapa karyanya dalam bidang Tasawuf dan pemurniannya. Teungku Abdullah Ujong Rimba telah menulis beberapa buku untuk memurnikan ajaran tasawuf dari pemahaman tasawuf yang melenceng seperti “salek buta”. Menurut beliau ada titik persamaan antara tasawuf yang berkembang pada abad 20 dengan tasawuf yang berkembang pada abad 16-17. Sebagaimana telah diketahui bahwa pada era Teungku Abdullah Ujong Rimba muncul beberapa aliran tasawuf yang menurutnya telah menyimpang dari aliran tasawuf sebenarnya. Di antara buku-buku pemurnian Tasawuf dan Tarekat yang disusun Teungku Abdullah Ujong Rimba adalah; *Pedoman Penolak Salik Buta, Ilmu Tarekat dan Hakikat, Hakikat Islam*.

Implikasi dari usaha tersebut ditemukan bahwa di daerahnya (baca: Pidie) salek buta telah mengalami penurunan jumlahnya secara drastis. Sedangkan beberapa daerah lainnya tidak begitu mendapat apresiasi dan pengaruh yang besar, bahkan tarekat Naqsyabandiyah setelah dianalisa tidak dapat digolongkan dalam aliran sesat-menyesatkan. Demikianlah sekilas cuplikan pemikiran Abu Ujong Rimba. Setelah kontribusi yang besar terhadap masyarakat Aceh secara umum, maka wafatlah beliau pada tahun 1982. Dan sebagai penghargaan atas jasanya untuk MPU Aceh, maka aula pertemuan utama di MPU Aceh dinamakan dengan Aula Abu Ujong Rimba.³⁸

2. Prof. Teungku Ali Hasjmy

Beliau adalah seorang ilmuwan, birokrat, sejarawan Aceh, dan sastrawan angkatan pujangga baru. Lahir pada tahun 1914 dari keluarga yang sangat mencintai pendidikan dan ilmu pengetahuan. Semenjak kecil Ali Hajmy telah dipersiapkan sebagai seorang intelektual dan tokoh masyarakat yang diperhitungkan pada masanya. Setelah belajar kepada orang tuanya Teungku Hasyim dan kepada beberapa teungku dan ulama di daerahnya termasuk ia belajar kepada Teungku Syekh Ibrahim pendiri Dayah JADAM Montasik dan kepada Teungku Abdul Wahab Kenaloi Seulimuem, Ali Hasjmy remaja kemudian merantau ke Padang, belajar kepada Al-Ustadz Haji Mahmud Yunus pendiri Normal Islam yang kemudian menjadi seorang Professor dan pakar pendidikan Islam terkemuka di Indonesia.

³⁷Muliadi Kurdi, dkk., *Ensiklopedi Ulama Besar Aceh*, Vol. 1, (Banda Aceh: LKAS, 2011), hal. 75.

³⁸Nurkhalis Muchtar, *Ulama Aceh dari Masa ke Masa*, (Banda Aceh: DPKA Aceh, 2021), hal. 125-129

Selain di Normal Islam, Ali Hasjmy juga memperdalam ilmunya kepada seorang ulama yang ahli dalam ilmu ushul fikih dan fikih yaitu Angku Mudo Syekh Abdul Hamid Hakim yang merupakan pengarang kitab, Pimpinan Thawalib Padang Panjang dan juga guru besar di *Jami'ah Qism Adab wa Lughah wa Tarikh Islamiyah* di Padang Panjang. Teungku Ali Hasjmy segenerasi dengan Teungku Sayid Abubakar dan Teungku Syekh Muda Waly ketika di Padang.

Setelah menamatkan pendidikan di Padang, Teungku Ali Hasjmy kembali ke Aceh dan berkiprah secara luas di Aceh. Beliau aktif dalam dunia organisasi kemasyarakatan, juga organisasi keagamaan semenjak muda sampai usia sepuh. Sehingga tidak mengherankan berbagai jabatan strategis di Aceh pernah diembannya, seperti: Gubernur Aceh, Rektor IAIN Ar-Raniry, Ketua Lembaga Adat serta sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Aceh terhitung tahun 1982 sampai wafat tahun 1998. Prof. Ali Hasjmy meninggal di Banda Aceh pada tanggal 18 januari 1998 dengan meninggalkan jasa yang besar bagi Aceh dengan karya-karya yang akan dikenang sepanjang masa.³⁹ Teungku Haji Soufyan Hamzah Pejabat Ketua Antarwaktu Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Aceh setelah wafatnya Prof Ali Hajmy.⁴⁰

Sebagai seorang akademisi, Prof Ali Hasjmy juga menghasilkan banyak karya ilmiah dalam bentuk buku. Puluhan buku karyanya di cetak di Penerbit Bulan Bintang menempatkan Ali Hasjmy sebagai salah satu penulis produktif Indonesia sederet dengan Teungku Hasbi Shiddieqy dan Buya Hamka. Ali Hasjmy juga sosok sastrawan dalam angkatan pujangga baru. Banyak karya sastranya yang dimuat di berbagai majalah Islam pada masanya.

Pengabdianya dalam dunia pendidikan berhasil mengangkat Aceh dengan adanya Kopelma (Kota Pelajar dan Mahasiswa) Darussalam. Kopelma merupakan pusat pendidikan untuk tingkat provinsi Aceh. Di Aceh terdapat dua perguruan tinggi yang terkenal, yaitu Universitas Syiah Kuala atau yang dikenal dengan USK dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry atau UIN Ar-Raniry. Prof Ali Hasjmy sendiri pernah menjadi Rektor IAIN Ar-Raniry selama dua periode tahun 1963-1965 dan 1976-1982. Tahun 1975 ia diangkat sebagai guru besar dalam ilmu dakwah oleh IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Menjelang akhir hidupnya Prof. Ali Hasjmy mendirikan Yayasan Pendidikan Ali Hasjmy yang diresmikan oleh Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Prof. Emil Salim pada tanggal 15 januari 1991. Kemudian Prof Ali Hajmy mewakafkan hartanya untuk yayasan pendidikan tersebut berupa tanah sekitar 3000 m2 beserta rumah dengan jumlah koleksi buku 15 ribu judul dalam berbagai bahasa, sejumlah dokumen, naskah-naskah kuno, benda-benda budaya, album-album photo, dan berbagai makalah yang sangat bernilai. Tempat tersebut dikenal

³⁹Muliadi Kurdi, dkk., *Ensiklopedi Ulama...*, Vol. 1, hal. 191

⁴⁰Muliadi Kurdi, dkk., *Ensiklopedi Ulama...*, Vol. 2, hal. 695

dengan Perpustakaan dan Museum Yayasan Pendidikan Ali Hajmy.⁴¹

3. Prof. Dr. Teungku Muslim Ibrahim, MA.

Lahir dari keluarga yang taat beragama, ayahnya bernama Teungku Ibrahim yang merupakan seorang Teungku dan pimpinan dayah. Adapun dari jalur ibunya, Teungku Muslim Ibrahim terutama kakeknya juga ulama pimpinan dayah. Sehingga semenjak kecil beliau telah didik dan tumbuh dalam naungan keilmuan dan ketaatan. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana muda di Aceh, Teungku Muslim Ibrahim merasa ilmunya masih dangkal dan minim, sehingga dengan penuh semangat mencari ilmu dan mengantarkan beliau ke Mesir pada tahun 1971 setelah melewati proses seleksi yang sangat ketat.

Sesampai di Kairo Mesir, Teungku Muslim Ibrahim belajar dengan tekun dan penuh kesabaran, sehingga dari mulai strata satu, strata dua dan pada tahun 1984 beliau telah berhasil menyelesaikan Doktornya di Al Azhar Syarif dalam bidang Fiqh Muqaran atau Fiqh Perbandingan. Saat itu beliau adalah satu-satunya pelajar dari Asia Tenggara yang berhasil menyelesaikan strata tiga dalam usia yang masih sangat muda dibawah bimbingan gurunya Syekh Abdul Ghani Abdul Khalik.

Sehingga pada hari kelulusan Teungku Muslim Ibrahim dari Al Azhar Kairo Mesir, banyak media massa di Timur Tengah yang memberitakan keberhasilan pemuda tersebut dalam meraih gelar doktornya. Bahkan Universitas Ummul Qura Madinah menawarkan kepadanya untuk menjadi dosen dan pengajar di kota Madinah Munawwarah. Namun beliau lebih memilih berkiprah di Aceh dengan segala dinamika yang ada. Setiba di Aceh setelah mengembara belasan tahun belajar sehingga telah mengantarkan Teungku Muslim Ibrahim menjadi seorang ilmuwan yang diperhitungkan.

Berbagai jabatan akademis pernah diemban oleh beliau, sebut saja misalnya: Ketua Syariah Perbandingan Mazhab UIN Arraniry, Asisten Direktur Pascasarjana saat itu Direktornya masih tunduk ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan rektornya Prof Harun Nasution. Jabatan terakhir Teungku Muslim Ibrahim dalam bidang akademis adalah sebagai Direktur Pascasarjana IAIN Arraniry setelah era Prof Dr Harun Nasution.

Tepatnya tahun 1998 Teungku Muslim Ibrahim mulai ditunjuk sebagai salah satu pimpinan MUI Aceh yang kemudian berubah nama menjadi MPU Aceh yang dikenal sekarang ini. Prof Teungku Muslim telah berkiprah dan menghabiskan sepertiga usianya, sekitar 21 tahun memimpin lembaga fatwa Aceh. Beliau telah mempersembahkan pikirannya yang cerdas, hatinya yang lembut, dan segenap keahlian yang dimilikinya. Bahkan hampir seluruh usia produktifnya dihabiskan untuk berfikir persoalan keummatan dan mengawal agama di Aceh dengan fatwa-

⁴¹Muliadi Kurdi, dkk., *Ensiklopedi Ulama...*, Vol. 1, hal. 187-191

fatwa yang ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan.

Sehingga untuk level Aceh, dalam bidang fatwa rasanya tidak berlebihan bila beliau dianggap "tokoh fatwa" dan ahli fatwa yang telah dengan tulus ikhlas mengawal pemahaman masyarakat Aceh hampir seperempat abad lamanya dengan fatwa yang ilmiah dan bernas. Setelah kiprah yang luas dan panjang tersebut wafatlah Prof. Dr. Teungku H. Muslim Ibrahim pada tahun 2019.⁴²

4. Teungku. H. Muhammad Daud Zamzami.

Beliau berasal dari keturunan teungku dan pengawal agama. Nama lengkapnya adalah Teungku Muhammad Daud bin Teungku Zamzami bin Teungku Cut Dalam, berasal dari Lam Teungoh Aceh Besar. Sedangkan dari jalur ibunya, beliau juga memiliki darah teungku yaitu Teungku Mahyuddin kakeknya dari ibunya Zainabah. Semenjak kecil Teungku Muhammad Daud Zamzami atau akrab disebut dengan Abu Daud Zamzami telah akrab dengan dunia pesantren dan dayah.

Beliau belajar langsung kepada ayahnya juga kepada kakek dari pihak ibunya yang memimpin pesantren tersebut. Abu Daud Zamzami tumbuh dalam keadaan mencintai ilmu pengetahuan. Sehingga tidak mengherankan pada usia sebelum baligh beliau sudah mulai 'meudagang' di beberapa pondok pesantren tersohor pada masanya.

Setelah menguasai dasar-dasar keilmuan yang dipelajari dari orang tuanya, Abu Daud Zamzami dalam usia sekitar 13 tahun mulai belajar pada ulama besar Aceh Abu Haji Muhammad Hasan Krueng Kalee di Dayah beliau Lam Seunong Aceh Besar. Kepada Syekh Hasan Kruengkalee beliau mempelajari berbagai cabang keilmuan Islam seperti fikih, ushul fikih, tauhid, tasawuf dan ilmu-ilmu lainnya.

Sekitar empat tahun beliau memperdalam keilmuannya kepada ulama kharismatik tersebut tentu telah memiliki perbekalan yang memadai untuk melanjutkan pengajian beliau secara mendalam kepada Abuya Syekh Muda Waly di Darussalam Labuhan Haji pada tahun 1953. Di antara teman segenerasi beliau adalah ulama kharismatik Aceh Abu Tu Muhammad Amin Blang Bladeh, Teungku Haji Abu Bakar Sabil al Mursyid Meulaboh, Abu Hanafi Matangkeh dan ulama lainnya. Adapun Abu Tanoh Mirah dan Abon Samalanga lebih senior dari mereka satu dua tingkat. Namun mereka semua dapat mengikuti kelas khusus bersama Abuya Muda Waly dalam kelas Bustanul Muhaqiqin yang mashur itu.

Dengan segenap kesungguhan Abu Daud Zamzami belajar, sehingga mengantarkan beliau menjadi seorang ulama. Abu Daud Zamzami pada tahun 1960 meminta izin kepada Abuya Syekh Muda Waly untuk pulang kampung. Sesampai kembali di kampung halaman, setelah belajar

⁴² Nurkhalis Muchtar, *Ulama Aceh...*, hal. 283-285

beberapa tahun di Dayah Darussalam Labuhan Haji, beliau mengabdikan ilmunya di Dayah Ulee Titi yang saat itu dipimpin Abu Ishaq al-Amiry Ulee Titi ayahnya Abu Athaillah Ishaq Ulee Titi yang merupakan menantu Abu Daud Zamzami.

Sekitar dua tahun Abu Daud Zamzami mengabdikan ilmunya di Dayah Ulee Titi, pada tahun 1963, beliau mulai menghidupkan kembali dayah kakeknya Riyadhus Shalihin Desa Ateuk Anggok Kuta Baro Aceh Besar. Karena sebelum beliau membangun dayahnya Riyadhus Shalihin, ditempat yang sama dulunya Teungku Mahyuddin dan Teungku Daud Rabeu pernah memimpin pesantren tersebut beberapa tahun hingga keduanya wafat.

Setelah beberapa tahun mengabdikan diri sebagai teungku dayah, dalam sebuah pertemuan yang dipimpin Abu Abdullah Ujong Rimba pada tahun 1965 yang membahas tentang komunis ketika itu. Pertemuan tahun 1965 tersebut merupakan cikal bakal berdirinya MUI Aceh yang pada waktu itu namanya MUA Singkatan dari Majelis Ulama Aceh yang Ketuanya adalah Teungku Haji Abdullah Ujong Rimba sampai beliau wafat. Semenjak berdiri MUA tahun 1965 bahkan ketika berubah nama menjadi MUI Aceh dan selanjutnya MPU Aceh, Abu Daud Zamzami terlibat secara aktif sebagai ulama perwakilan Aceh Besar yang kemudian beliau menjadi salah satu wakil MPU Aceh. Abu Daud Zamzami mengetahui persis sejarah MPU Aceh dan setiap rumusan fatwa-fatwa MPU Aceh.

Selain ulama yang aktif di MPU Aceh, Abu Daud Zamzami juga merintis organisasi persatuan dayah Aceh atau dikenal dengan Inshafuddin, terhitung dari tahun 1968 sampai 2004 beliau menjadi tokoh Inshafuddin dan memimpin organisasi tersebut. Sebagai seorang yang matang dalam percaturan Dayah, Abu Daud Zamzami juga aktif di beberapa organisasi Ahlussunnah Waljama'ah seperti PERTI.

Abu Daud Zamzami menyempurnakan pengabdian beliau di MPU Aceh. Dalam usia 85 tahun beliau masih terlihat enerjik dan gagah untuk usianya. Ingatan beliau masih kuat, namun fisik beliau tentu tidak sekuat dahulu, karena beliau lahir di tahun 1935. Tentu telah banyak upaya positif yang beliau lakukan dalam berbagai sektor agama di Aceh. Banyak kebijakan strategis yang lahir dari pemikiran-pemikiran jernihnya. Beliau dengan segudang kiprahnya tentu tidak bisa dianggap sepele. Telah dipersembahkan tenaga, usaha dan bahkan usianya untuk mengawal pemahaman agama di Aceh, dan pada tahun 2022 beliau wafat.⁴³

Kesimpulan

Fatwa dari masa Rasulullah saw sampai kepada masa sekarang telah melalui berbagai fase dalam rentang waktu yang lama. Sebagai sebuah lembaga keagamaan yang memiliki otoritas, MPU Aceh telah berkiprah secara luas untuk mengayomi berbagai elemen masyarakat. MPU

⁴³Nurkhalis Muchtar, *Ulama Aceh...*, hal. 318-321

Aceh semenjak berdirinya pada tahun 1965, telah dipimpin oleh para ulama dan ilmuwan yang memiliki kiprah dan rekam jejak yang patut diikuti.

Kehadiran fatwa keagamaan dalam masyarakat diharapkan menjadi solusi dan penyelesaian atas berbagai kisruh keagamaan. Karena sejatinya tugas fatwa pada awalnya diemban oleh Rasul sang pembawa solusi, sehingga siapapun yang mengemban fatwa mestinya menghadirkan fatwa yang akurat, ilmiah, solutif dan bertanggungjawab. Berbagai dinamika yang timbul di masyarakat juga menghendaki hadirnya fatwa yang mengayomi dengan sumber otentik dan metode yang jitu.

Genealogi dan peran MPU Aceh secara jelas tersambung dari masa klasik hingga masa sekarang. Bahkan sejarah fatwa telah ada dari masa Rasulullah Saw hingga generasi berikutnya sampai masa sekarang, baik fatwa perorangan dari para ulama maupun fatwa dalam bentuk organisasi keagamaan dan lembaga yang berafiliasi dengan pemerintahan untuk memberikan saran keagamaan seperti MPU Aceh yang merupakan wadah berkumpulnya para ulama dan ilmuwan independen.

Para ulama MPU Aceh dari Ketua MPU pertama Abu Ujong Rimba hingga sekarang telah berperan dan berkontribusi positif untuk mengawal keagamaan masyarakat Aceh. Sehingga dalam konteks kekinian, bagi ahli hukum Islam hendaknya terus berupaya melanjutkan estafet yang telah digagas dan dicanangkan oleh para ulama pada masa yang lalu. Tentu hal ini bukanlah sebuah keniscayaan, bila diupayakan dengan segenap kesungguhan dan semangat jihad dan ijtihad untuk menjawab tantangan zaman dalam konteks kekinian.

Daftar Pustaka

- Aceh, M. P. U. (2008). *Kumpulan Fatwa-Fatwa MPU Aceh 2008*, Aceh Besar: MPU Aceh.
- Affandi, B. (1999). *Ahmad Surkati (1874-1943) Pembaharu dan Pemurni Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- al-'Asqalani, I. H. (1991). *Taqrib al-Tahdhib, tahqiq*: Muhammad 'Awwamah, Suria: Dar al-Rusydi.
- al-'Umri, N. S. (2001). *al-Ijtihad fi al-Islam*, Beirut, Muasasah Risalah.
- al-Baghdadi, M. S. (2009). *Mazaliq Fatwa*, Kairo: Dar al-Bashair.
- al-Bantani, N. (2005). *Nihayat al-Zayn*, Beirut: Dar Fikr.
- al-Buthi, M. S. R. (2002). *Ma'a al-Naas Musyawarah wa Fatawa*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Ali, M. D. (2006). *Hukum Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- al-Jauziyah, I. Q. (1991). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin*, jld. I Beirut: Dar al- Kutub Ilmiah.

- al-Kautsari, M. Z. (2004). *Fiqh wa Ushul Fiqh*, Beirut: Dar Kutub Ilmiah.
- al-Qasimi, J. (2006). *al-Fatwa fi al-Islam*, Damaskus: Dar al-Nahdhah.
- al-Siba'i, M. (2006). *Sunnah wa Makanatuha fi Tasyri' Islami*, Kairo: Dar al-Salam.
- al-Tahhan, M. (t.t). *Taisir Musthalah al-Hadis*, Sanggapurah: al-Haramain,
- Amin, M. (1991). *Ijtihad Ibn Taimiyah dalam Fiqh Islam*, Jakarta: INIS.
- Amiruddin, M. H. (2021). *Tengku Muhammad Daud Zamzami*, Banda Aceh: DPKA Aceh.
- ar-Rafi'i, M. (2002). *Potret Juru Dakwah*, terj. Nabhani Idris, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- as-Sayis, M. A. (2003). *Sejarah Fikih Islam*, terj. Nurhadi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Hajar, I. (2001). *Nuzhat al-Nazhr fi Taudhih Nukhbat al-Fikr fi Musthalah Ahl al-Atsr*, Riyadh: Maktabah Mamlakah al-Fahd.
- Hamid A., dkk. (2010). *Pemikiran Modern Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Hasan, A. (2001). *Ijtihad Sebelum Tertutup*, Bandung: PUSTAKA.
- Irwandar, (2003). *Dekontruksi Pemikiran Islam*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Press.
- Jamil, F. (1995). *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos.
- Jum'ah, A. (2007). *al-Madkhal ila Dirasat al-Madhahib al-Fiqhiyah*, Kairo: Dar al-Salam.
- Jum'ah, A. (2003). *al-Imam al-Syafi'i wa Madrasatuhu al-Fiqhiyah*, Kairo: Dar al Risalah.
- Khallaf, A. W. (1968). *Khulashah al-Tasyri' al-Islami*, Jakarta: Majelis al-A'la Indonesia li ad-Da'wati al-Islamiyah.
- Kurdi, M., dkk., (2011). *Ensiklopedi Ulama Besar Aceh*, Vol. 1, Banda Aceh: LKAS.
- Madkur, M. S. (1964). *Al-Qadha' fi al-Islam*, Kairo: al-'Alimiyah.
- Muchtar, N. (2021). *Ulama Aceh dari Masa ke Masa*, Banda Aceh: DPKA Aceh.
- Mughist, A. (2008). *Kritik Nalar Fiqih Pasantren*, Jakarta: Media Predana Group.
- Noer, D. (1980). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES.
- Sani, Abdul. (1998). *Lintasan Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern dalam Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Shalah, I. (2002). *Ma'rifat Anwa' Ilmi al-Hadis*, Beirut: Dar Kutub Ilmiah.
- Walidin, W., dkk., (2006). *Peranan Ulama Dalam Pelaksanaan Syariat Islam*, Banda Aceh: Pemda Aceh.
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Zahrah, M. A. (1996). *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah*, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi.